



**PUTUSAN**

Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Deni als. Ira Bin La Soke
2. Tempat lahir : Wakoila
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin II Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota. Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa La Ode Deni als. Ira Bin La Soke ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama AHMAD FAJAR ADI, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sultra, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 11 Mei 2021 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**".
2. Menghukum Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) lembar Jaket berwarna biru merk 3 Second.
  - 1 (satu) lembar Kaos berwarna putih merk Broadwood.
  - 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna biru merk Getzboss;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetpa pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan R.A Kartini Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” yaitu terhadap korban AHMAD ANWARUDDIN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat korban AHMAD ANWARUDDIN yang mengendarai sepeda motor membonceng Saksi HAYANI, berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang juga mengendarai motor dan saat itu Terdakwa habis minum-minuman keras jenis dan membawa senjata tajam jenis badik yang d simpan di pinggang kanannya. Kemudian Terdakwa memutar arah motornya dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD ANWARUDDIN dan menghentikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban AHMAD ANWARUDDIN “MANAMI UTANGMU ?”, namun saat itu korban tidak menjawab dan hanya tersenyum sehingga Terdakwa langsung memukul mulut korban AHMAD ANWARUDDIN 1 (satu) kali. Kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN langsung turun dari motor dan berlari sambil berteriak minta tolong sehingga Terdakwa mengujanya dan berhasil memegang baju bagian belakang korban AHMAD ANWARUDDIN. Saat itu korban AHMAD ANWARUDDIN langsung membalikkan badannya menghadap Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan badik tersebut ke betis kiri korban AHMAD ANWARUDDIN. Lalu korban AHMAD ANWARUDDIN mencoba untuk lari, namun Terdakwa mengait kaki korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun dan mencoba melawan Terdakwa, saat itu Terdakwa menusukkan badik yang di pegangnya mengenai dada kiri korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh dengan posisi terlentang di tanah. Kemudian Terdakwa kembali mau menusuk korban AHMAD ANWARUDDIN, namun korban AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya sehingga badik tersebut mengenai betis bagian kanan korban AHMAD ANWARUDDIN.
- Bahwa saat korban AHMAD ANWARUDDIN berlari dan di kejar Terdakwa, saksi HAYANI dan saksi JUNAEDI yang sedang berada dirumah mendengar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teriakan korban AHMAD ANWARUDDIN juga berlari ke arah korban AHMAD ANWARUDDIN dan Terdakwa untuk meleraikan, namun saat Saksi HAYANI dan Saksi JUNAEDI mendekat dan melihat Terdakwa menusukkan badik ke bagian dada dan betis korban AHMAD ANWARUDDIN, Terdakwa langsung berkata "APA JUGA KOMORANG ?" kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN sempat bangun dan berlari ke seberang jalan namun terjatuh. Sedangkan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi HAYANI dan saksi JUNAEDI membawa korban menggunakan mikrolet ke Rumah Sakit Santa Anna, saat di tiba di rumah sakit, korban AHMAD ANWARUDDIN meninggal dunia.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban AHMAD ANWARUDDIN, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/SA/I/2021, tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA OKTAVIANI B, dokter pemeriksa pada Rumah Santa Anna Kendari, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada dada sebelah kiri 10 cm dari tulang belikat, dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman 3 cm.
2. Luka pada betis sebelah kiri ± 12 cm dari mata kaki dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 5 cm.
3. Luka pada betis sebelah kiri ± 5 cm dari lutut bagian dalam dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 2 cm.

#### Kesimpulan

- Keadaan tersebut tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

**Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan R.A Kartini Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**" yaitu terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD ANWARUDDIN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat korban AHMAD ANWARUDDIN yang mengendarai sepeda motor membonceng Saksi HAYANI, berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang juga mengendarai motor dan saat itu Terdakwa habis minum-minuman keras jenis dan membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang kanannya. Kemudian Terdakwa memutar arah motornya dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD ANWARUDDIN dan mengehentikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban AHMAD ANWARUDDIN "MANAMI UTANGMU ?", namun saat itu korban tidak menjawab dan hanya tersenyum sehingga Terdakwa langsung memukul mulut korban AHMAD ANWARUDDIN 1 (satu) kali. Kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN langsung turun dari motor dan berlari sambil berteriak minta tolong sehingga Terdakwa mengejarnya dan berhasil memegang baju bagian belakang korban AHMAD ANWARUDDIN. Saat itu korban AHMAD ANWARUDDIN langsung membalikkan badannya menghadap Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan badik tersebut ke betis kiri korban AHMAD ANWARUDDIN. Lalu korban AHMAD ANWARUDDIN mencoba untuk lari, namun Terdakwa mengait kaki korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun dan mencoba melawan Terdakwa, saat itu Terdakwa menusukkan badik yang di pegangnya mengenai dada kiri korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh dengan posisi terlentang di tanah. Kemudian Terdakwa kembali mau menusuk korban AHMAD ANWARUDDIN, namun korban AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya sehingga badik tersebut mengenai betis bagian kanan korban AHMAD ANWARUDDIN.
- Bahwa saat korban AHMAD ANWARUDDIN berlari dan di kejar Terdakwa, saksi HAYANI dan saksi JUNAEDI yang sedang berada di rumah mendengar Teriakan korban AHMAD ANWARUDDIN juga berlari ke arah korban AHMAD ANWARUDDIN dan Terdakwa untuk melerai, namun saat Saksi HAYANI dan Saksi JUNAEDI mendekat dan melihat Terdakwa menusukkan badik ke bagian dada dan betis korban AHMAD ANWARUDDIN, Terdakwa langsung berkata "APA JUGA KOMORANG ?" kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN sempat bangun dan berlari ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





seberang jalan namun terjatuh. Sedangkan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi HAYANI dan saksi JUNAEDI membawa korban menggunakan mikrolet ke Rumah Sakit Santa Anna, saat di tiba di rumah sakit, korban AHMAD ANWARUDDIN meninggal dunia.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban AHMAD ANWARUDDIN, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/SA/I/2021, tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA OKTAVIANI B, dokter pemeriksa pada Rumah Santa Anna Kendari, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada dada sebelah kiri 10 cm dari tulang belikat, dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman 3 cm.
2. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  12 cm dari mata kaki dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 5 cm.
3. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  5 cm dari lutut bagian dalam dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 2 cm.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

**Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan R.A Kartini Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian"** yaitu terhadap korban AHMAD ANWARUDDIN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat korban AHMAD ANWARUDDIN yang mengendarai sepeda motor membonceng Saksi HAYANI, berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang juga mengendarai motor dan saat itu Terdakwa habis minum-minuman

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



keras jenis dan membawa senjata tajam jenis badik yang d simpan di pinggang kanannya. Kemudian Terdakwa memutar arah motornya dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD ANWARUDDIN dan menghentikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban AHMAD ANWARUDDIN “MANAMI UTANGMU ?”, namun saat itu korban tidak menjawab dan hanya tersenyum sehingga Terdakwa langsung memukul mulut korban AHMAD ANWARUDDIN 1 (satu) kali. Kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN langsung turun dari motor dan berlari sambil berteriak minta tolong sehingga Terdakwa mengejarnya dan berhasil memegang baju bagian belakang korban AHMAD ANWARUDDIN. Saat itu korban AHMAD ANWARUDDIN langsung membalikkan badannya menghadap Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan badik tersebut ke betis kiri korban AHMAD ANWARUDDIN. Lalu korban AHMAD ANWARUDDIN mencoba untuk lari, namun Terdakwa mengait kaki korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun dan mencoba melawan Terdakwa, saat itu Terdakwa menusukkan badik yang di pegangnya mengenai dada kiri korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh dengan posisi terlentang di tanah. Kemudian Terdakwa kembali mau menusuk korban AHMAD ANWARUDDIN, namun korban AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya sehingga badik tersebut mengenai betis bagian kanan korban AHMAD ANWARUDDIN.
- Bahwa saat korban AHMAD ANWARUDDIN berlari dan di kejar Terdakwa, saksi HAYANI dan saksi JUNAEDI yang sedang berada di rumah mendengar Teriakan korban AHMAD ANWARUDDIN juga berlari ke arah korban AHMAD ANWARUDDIN dan Terdakwa untuk meleraikan, namun saat Saksi HAYANI dan Saksi JUNAEDI mendekat dan melihat Terdakwa menusukkan badik ke bagian dada dan betis korban AHMAD ANWARUDDIN, Terdakwa langsung berkata “APA JUGA KOMORANG ?” kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN sempat bangun dan berlari ke seberang jalan namun terjatuh. Sedangkan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya saksi HAYANI dan saksi JUNAEDI membawa korban menggunakan mikrolet ke Rumah Sakit Santa Anna, saat di tiba di rumah sakit, korban AHMAD ANWARUDDIN meninggal dunia.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban AHMAD ANWARUDDIN, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/SA/II/2021, tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. MAYA OKTAVIANI B, dokter pemeriksa pada Rumah Santa Anna Kendari, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada dada sebelah kiri 10 cm dari tulang belikat, dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman 3 cm.
2. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  12 cm dari mata kaki dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 5 cm.
3. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  5 cm dari lutut bagian dalam dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 2 cm.

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pembunuhan anak saksi yang bernama AHMAD ANWARUDDIN.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN dengan Terdakwa pernah berselisih faham atau tidak.
  - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa menikam anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN, nanti setelah terjadi penikaman barulah saksi ketahui bahwa anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN memiliki hutang kepada Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan R.A Kartini Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saksi sementara berada di rumah yang terletak Jalan Beringin RT 001 / RW 006 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, saat itu saksi mendapat informasi bahwa anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN telah ditikam orang dan sudah berada di RS. Santa Anna Kendari, setelah itu saksi langsung berangkat ke RS. Santa Anna untuk mengecek, sesampainya di RS. Santa Anna Kendari dirinya melihat anaknya yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN sudah meninggal dunia dan mengalami luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada dada kiri serta luka tusuk pada betis kanan. Setelah itu dirinya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Saat itu saksi melihat luka yang dialami oleh anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN yaitu mengalami luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada dada kiri serta luka tusuk pada betis kanan
- Bahwa Pada saat saksi ke RS Santa Anna Kendari anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa Adapun orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara HAYANI.
- Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah pakaian yang digunakan korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan).

## 2. Saksi ROSDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN.
- Bahwa Saat itu saksi sementara berada di rumah yang terletak di Jalan Beringin RT 001 / RW 006 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, kemudian mendapat informasi bahwa anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN telah ditikam dan berada di RS Santa Anna Kendari
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN pada hari Kamis tanggal 31

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan R.A Kartini Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari.

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wita saksi sementara berada di rumah yang terletak Jalan Beringin RT 001 / RW 006 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, saat itu saksi mendapat informasi bahwa anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN telah ditikam orang dan sudah berada di RS. Santa Anna Kendari, setelah itu saksi langsung berangkat ke RS. Santa Anna untuk mengecek, sesampainya di RS. Santa Anna Kendari saksi melihat anaknya yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN sudah meninggal dunia dan mengalami luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada dada kiri serta luka tusuk pada betis kanan. Setelah itu dirinya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Saat itu saksi melihat luka yang dialami oleh anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN yaitu mengalami luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada dada kiri serta luka tusuk pada betis kanan.
- Bahwa Pada saat saksi ke RS Santa Anna Kendari anak saksi yang bernama saudara AHMAD ANWARUDDIN tersebut sudah meninggal dunia.
- Bahwa Adapun orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara HAYANI.
- Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah pakaian yang digunakan anak saksi.
- Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa bersama temannya pernah datang ke rumah mencari korban dan saat itu hanya bertemu saksi, kemudian saat itu Terdakwa berkata akan membunuh anak saksi
- Bahtas atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, kecuali bahwa terdakwa tidak pernah ke rumah korban dan mengancam tetapi hanya untuk menagih utang).

### 3. Saksi HAYANI, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Adapun kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya saudara AHMAD ANWARUDDIN terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di jalan R.A Kartini Kel. Kendari caddi Kec. Kendari Kota Kendari.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketahui persis penyebabnya , namun sebelum terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya saudara AHMAD ANWARUDDIN saksi sempat mendengar antara Terdakwa dan saudara AHMAD ANWARUDDIN membicarakan masalah hutang, namun saksi tidak ketahui terkait masalah hutang apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saudara AHMAD ANWARUDDIN dengan Terdakwa pernah berselisih paham atau tidak.
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya saudara AHMAD ANWARUDDIN hanya seorang diri.
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara AHMAD ANWARUDDIN yang mengakibatkan meninggalnya saudara AHMAD ANWARUDDIN menggunakan sebilah badik
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian mulut saudara AHMAD ANWARUDDIN, kemudian saudara AHMAD ANWARUDDIN turun dari sepeda motor kemudian lari berteriak minta tolong, saat itu Terdakwa mengejarnya, di dekat sumur tua saudara LAODE DENI melakukan pemukulan terhadap saudara AHMAD ANWARUDDIN, saat saksi berjalan menuju sumur tua dengan maksud untuk meleraikan, namun saksi melihat Terdakwa menikam menggunakan sebilah badik mengenai dada kiri saudara AHMAD ANWARUDDIN, dimana saudara AHMAD ANWARUDDIN dalam posisi terlentang.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita saksi dibonceng menggunakan sepeda motor oleh saudara AHMAD ANWARUDDIN dari Kompleks Angkatan Laut menuju Kota Lama, saat itu kami berpapasan dengan Terdakwa yang sementara mengendarai Sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa berputar arah dan memberhentikan kami, kemudian Terdakwa menghampiri kami yang sementara masih duduk di atas sepeda motor, saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan “ Bagaimanami itu ? saat itu saudara AHMAD ANWARUDDIN menjawab “ Saya sudah bayar sama temanmu “ saat itu Terdakwa menjawab kembali “ kenapa kamu bayar sama temanku, memangnya dia yang punya uang “ lalu saudara AHMAD ANWARUDDIN menjawab “ Kamu yang suruh “ , tidak lama kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya langsung memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian mulut saudara AHMAD

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWARUDDIN, kemudian saudara AHMAD ANWARUDDIN turun dari sepeda motor kemudian lari berteriak minta tolong, saat itu Terdakwa mengejanya, di dekat sumur tua saudara LAODE DENI melakukan pemukulan terhadap saudara AHMAD ANWARUDDIN, saat itu saksi berjalan menuju sumur tua dengan maksud untuk meleraikan, namun saksi melihat Terdakwa menikam menggunakan sebilah badik mengenai dada kiri saudara AHMAD ANWARUDDIN, dimana saudara AHMAD ANWARUDDIN dalam posisi terlentang, pada saat saksi berusaha mendekat, namun Terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah badik dan mengatakan “ Apa juga kamorang “ kemudian saudara AHMAD ANWARUDDIN sempat lari menyeberang jalan kemudian saudara AHMAD ANWARUDDIN terjatuh, saat itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, tidak lama kemudian datang warga untuk menolong saudara AHMAD ANWARUDDIN yang kondisinya sudah berlumuran darah, kemudian warga langsung membawa saudara AHMAD ANWARUDDIN ke RS. Santa Anna Kendari.

- Bahwa Saat itu saksi melihat luka yang dialami oleh saudara AHMAD ANWARUDDIN yaitu mengalami luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada dada kiri serta luka tusuk pada betis kanan.
- Bahwa Pada saat saksi ke RS Santa Anna Kendari saudara AHMAD ANWARUDDIN sudah meninggal dunia
- bahwa Bahwa Adapun orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu warga disekitar tempat kejadian namun saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Saat Terdakwa turun dari sepeda motornya , saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang badik pada saat Terdakwa menikam dada kiri saudara AHMAD ANWARUDDIN di dekat sumur tua dan setelah kejadian tersebut saksi masih melihat Terdakwa masih memegang badik tersebut.
- Bahwa Jarak korban saudara AHMAD ANWARUDDIN berlari dari dekat sumur tua menuju ke seberang jalan yaitu sekitar 3 ( tiga ) meter.
- Bahwa Saat itu tidak ada orang lain yang melihat kejadian pada saat di dekat sumur tua.
- Bahwa Pada saat warga datang untuk menolong korban saudara AHMAD ANWARUDDIN, saat itu kondisi korban saudara AHMAD ANWARUDDIN dalam kondisi berlumuran darah dan kritis ( tidak sadarkan diri ).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penikaman terhadap AHMAD ANWARUDDIN yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira Pukul 18.30 Wita bertempat di Jl.R.A Kartini Kel.kendari Caddi Kec.Kendari caddi Kota kendari.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AHMAD ANWARUDDIN namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya hanya sebatas teman.
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penikaman terhadap AHMAD ANWARUDDIN adalah 1(satu) Bilah Pisau.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap AHMAD ANWARUDDIN yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira Pukul 18.30 Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor dari arah kota lama menuju ke kendar caddi lalu pasa di depan mesjid Terdakwa berpapasan dengan AHMAD ANWARUDDIN yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan perempuan dari arah kendari Caddi menuju Kota Lama lalu setelah melihat AHMAD ANWARUDDIN Terdakwa langsung memutar arah kendaraan Terdakwa dan mengejar AHMAD ANWARUDDIN lalu setelah Terdakwa mengejar Terdakwa pun langsung menghentikan AHMAD ANWARUDDIN dan bertanya"MANAMI UTANGMU" namun saat itu AHMAD ANWARUDDIN"tidak menjawab malahan tersenyum"sehingga Terdakwa pun langsung memukul mulut dari AHMAD ANWARUDDIN lalu kemudian setelah Terdakwa pukul AHMAD ANWARUDDIN turun dari motornya dan lari turun menuju kearah kendari caddi, oleh karena AHMAD ANWARUDDIN lari saat itu Terdakwa juga langsung mengejar AHMAD ANWARUDDIN dan pada saat di depan sebuah mesjid di kendari Caddi Terdakwa berhasil memegang baju yang digunakan AHMAD ANWARUDDIN lalu pada saat Terdakwa memegang baju dari AHMAD ANWARUDDIN seketika juga AHMAD ANWARUDDIN langsung balik badan dan menghadap ke Terdakwa dan pada saat menghadap ke Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan badik tersebut ke betis kiri korban

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ANWARUDDIN. Lalu korban AHMAD ANWARUDDIN mencoba untuk lari, namun Terdakwa mengait kaki korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun dan mencoba melawan Terdakwa, saat itu Terdakwa menusukkan badik yang di pegangnya mengenai dada kiri korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh dengan posisi terlentang di tanah. Kemudian Terdakwa kembali mau menusuk korban AHMAD ANWARUDDIN, namun korban AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya sehingga badik tersebut mengenai betis bagian kanan korban AHMAD ANWARUDDIN.

- Bahwa Adapun pada saat Terdakwa mengejar AHMAD ANWARUDDIN pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuknya belum Terdakwa pegang masih tersimpan di pinggang sebelah kanan nanti pada saat Terdakwa memegang baju AHMAD ANWARUDDIN pada saat Terdakwa kejar dan mendapatinya baru Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa gunakan tersebut lalu menusukannya ke tubuh AHMAD ANWARUDDIN.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mencari AHMAD ANWARUDDIN karena saat itu Terdakwa hendak ke rumah tante Terdakwa di Jl.beringin untuk menemui adik Terdakwa serta mama Terdakwa yang akan merayakan tahun baru di kendari namun pada saat di jalan Terdakwa berpapasan dengan AHMAD ANWARUDDIN sehingga Terdakwa pun mengejanya karena AHMAD ANWARUDDIN memiliki utang kepada Terdakwa yang belum dibayarkan sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menusukan pisau yang Terdakwa bawa ke tubuh AHMAD ANWARUDDIN sebanyak 3 kali dan mengenai pada bagian paha sebelah kanan pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian betis sebelah kanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menusukan pisau ke bagian tubuh AHMAD ANWARUDDIN dan mengenai pada bagian pada bagian paha sebelah kanan,dada sebelah kiri dan pada bagian betis sebelah kanan posisi AHMAD ANWARUDDIN awalnya sementara berdiri lalu Terdakwa menusuk pertama mengenai pada bagian paha sebelah kanan sehingga dari tusukan Terdakwa tersebut AHMAD ANWARUDDIN mencoba lari akan tetapi Terdakwa kait menggunakan kaki Terdakwa hingga AHMAD ANWARUDDIN terjatuh kemudian setelah terjatuh dan AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun lagi dan mencoba melawan akan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tetapi Terdakwa menusuknya lagi dan saat itu mengenai pada bagian dada sebelah kiri hingga AHMAD ANWARUDDIN terjatuh terbaring di tanah namun saat itu setelah terbaring Terdakwa akan menusuknya lagi namun AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya untuk mencoba menahan Terdakwa untuk melakukan penusukan sehingga Terdakwa pun langsung menusuk kaki dari AHMAD ANWARUDDIN sebanyak 2 kali namun yang kedua kalinya tidak mengenai kaki dari AHMAD ANWARUDDIN karena posisi kakinya sudah terjatuh juga ke tanah.

- Bahwa Adapun saat itu Terdakwa berhenti melakukan penusukan karena posisi AHMAD ANWARUDDIN sudah dalam keadaan tidak berdaya dan terbaring di atas aspal.
- Bahwa Adapun awalnya Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh AHMAD ANWARUDDIN setelah Terdakwa menusuknya pada bagian paha sebelah kanan, dada sebelah kiri dan betis sebelah kiri nanti setelah Terdakwa pulang ke Kost Terdakwa di Lr dolog Kel. Mandonga kec. Mandonga Kota Kendari dan melihat postingan korban penikaman di kendari Caddi meninggal baru Terdakwa ketahui bahwa AHMAD ANWARUDDIN yang Terdakwa tusuk di kendari Caddi telah meninggal.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap AHMAD ANWARUDDIN, untuk pisau yang Terdakwa gunakan Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa.
- Bahwa pisau badik tersebut adalah milik teman Terdakwa yang tidak sengaja tersimpan di bagasi motor dan nanti saat mengejar korban baru terdakwa mengambilnya dari bagasi motor.
- Bahwa Adapun Terdakwa kenal dengan 1(Satu) lembar Jaket berwarna Biru merek 3 Second, 1(satu) lembar baju kaos berwarna putih merek broadwood dan 1(satu) lembar Celana jeans berwarna Biru merek Getzbooss karena memang pakaian tersebut yang digunakan AHMAD ANWARUDDIN pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap dirinya saat itu.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : **Visum Et Repertum** Nomor : 001/SA/II/2021, tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA OKTAVIANI B, dokter pemeriksa pada Rumah Santa Anna Kendari, pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek pada dada sebelah kiri 10 cm dari tulang belikat, dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman 3 cm.
2. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  12 cm dari mata kaki dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 5 cm.
3. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  5 cm dari lutut bagian dalam dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 2 cm.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai beriku1 (satu bilah badik dengan gagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu.

- 1 (satu) lembar Jaket berwarna biru merk 3 Second.
- 1 (satu) lembar Kaos berwarna putih merk Broadwood.
- 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna biru merk Getzboss;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan penikaman terhadap AHMAD ANWARUDDIN yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira Pukul 18.30 Wita bertempat di Jl.R.A Kartini Kel.kendari Caddi Kec.Kendari caddi Kota kendari.dengan alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penikaman terhadap AHMAD ANWARUDDIN adalah 1(satu) Bilah Pisau. Serta cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap AHMAD ANWARUDDIN yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira Pukul 18.30 Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor dari arah kota lama menuju ke kendar caddi lalu pasa di depan mesjid Terdakwa berpapasan dengan AHMAD ANWARUDDIN yang saat itu mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan perempuan dari arah kendari Caddi menuju Kota Lama lalu setelah melihat AHMAD ANWARUDDIN Terdakwa langsung memutar arah kendaraan Terdakwa dan mengejar AHMAD ANWARUDDIN lalu setelah Terdakwa mengejar Terdakwa pun langsung menghentikan AHMAD ANWARUDDIN dan bertanya"MANAMI UTANGMU" namun saat itu AHMAD ANWARUDDIN"tidak menjawab malahan tersenyum"sehingga Terdakwa pun langsung memukul mulut dari AHMAD ANWARUDDIN lalu kemudian setelah Terdakwa pukul AHMAD ANWARUDDIN turun dari motornya dan lari turun menuju kearah kendari caddi, oleh karena AHMAD ANWARUDDIN lari saat itu Terdakwa juga langsung mengejar AHMAD ANWARUDDIN dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



pada saat di depan sebuah mesjid di kendari Caddi Terdakwa berhasil memegang baju yang digunakan AHMAD ANWARUDDIN lalu pada saat Terdakwa memegang baju dari AHMAD ANWARUDDIN seketika juga AHMAD ANWARUDDIN langsung balik badan dan menghadap ke Terdakwa dan pada saat menghadap ke Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan badik tersebut ke betis kiri korban AHMAD ANWARUDDIN. Lalu korban AHMAD ANWARUDDIN mencoba untuk lari, namun Terdakwa mengait kaki korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun dan mencoba melawan Terdakwa, saat itu Terdakwa menusukkan badik yang di pegangnya mengenai dada kiri korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh dengan posisi terlentang di tanah. Kemudian Terdakwa kembali mau menusuk korban AHMAD ANWARUDDIN, namun korban AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya sehingga badik tersebut mengenai betis bagian kanan korban AHMAD ANWARUDDIN.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengejar AHMAD ANWARUDDIN pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuknya belum Terdakwa pegang masih tersimpan di pinggang sebelah kanan nanti pada saat Terdakwa memegang baju AHMAD ANWARUDDIN pada saat Terdakwa kejar dan mendapatinya baru Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa gunakan tersebut lalu menusukannya ke tubuh AHMAD ANWARUDDIN. Pada saat itu Terdakwa tidak ada niat untuk mencari AHMAD ANWARUDDIN karena saat itu Terdakwa hendak ke rumah tante Terdakwa di Jl.beringin untuk menemui adik Terdakwa serta mama Terdakwa yang akan merayakan tahun baru di kendari namun pada saat di jalan Terdakwa berpapasan dengan AHMAD ANWARUDDIN sehingga Terdakwa pun mengejanya karena AHMAD ANWARUDDIN memiliki utang kepada Terdakwa yang belum dibayarkan sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah).
3. Bahwa enar pada saat Terdakwa menusukan pisau ke bagian tubuh AHMAD ANWARUDDIN dan mengenai pada bagian pada bagian paha sebelah kanan,dada sebelah kiri dan pada bagian betis sebelah kanan posisi AHMAD ANWARUDDIN awalnya sementara berdiri lalu Terdakwa menusuk pertama mengenai pada bagian paha sebelah kanan sehingga dari tusukan Terdakwa tersebut AHMAD ANWARUDDIN mencoba lari akan tetapi Terdakwa kait menggunakan kaki Terdakwa hingga AHMAD ANWARUDDIN terjatuh kemudian setelah terjatuh dan AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun lagi dan mencoba melawan akan tetapi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



Terdakwa menusuknya lagi dan saat itu mengenai pada bagian dada sebelah kiri hingga AHMAD ANWARUDDIN terjatuh terbaring di tanah namun saat itu setelah terbaring Terdakwa akan menusuknya lagi namun AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya untuk mencoba menahan Terdakwa untuk melakukan penusukan sehingga Terdakwa pun langsung menusuk kaki dari AHMAD ANWARUDDIN sebanyak 2 kali namun yang kedua kalinya tidak mengenai kaki dari AHMAD ANWARUDDIN karena posisi kakinya sudah terjatuh juga ke tanah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 338 KUHP, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan





keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum dan “mengahendaki” artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu. Bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk :

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja kesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuan itu akan terjadi;

3. Sengaja kesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu; Sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya lagi fungsi-fungsi kehidupan seseorang atau disebut juga dengan kematian/matinya seseorang.



Menimbang, bahwa dari pengertian dimaksud diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bentuk bentuk kesengajaan yang ada pada terdakwa adalah kesengajaan berkesadaran kepastian. Bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya terdakwa yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dan dengan kesadaran pengetahuan yang demikian terdakwa kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira Pukul 18.30 Wita bertempat di Jl.R.A Kartini Kel.kendari Caddi Kec.Kendari caddi Kota kendari, Berawal saat korban AHMAD ANWARUDDIN yang mengendarai sepeda motor membonceng Saksi HAYANI, berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang juga mengendarai motor dan saat itu Terdakwa habis minum-minuman keras jenis dan membawa senjata tajam jenis badik yang d simpan di pinggang kanannya. Kemudian Terdakwa memutar arah motornya dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban AHMAD ANWARUDDIN dan menghentikan sepeda motor tersebut. Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban AHMAD ANWARUDDIN "MANAMI UTANGMU ?", namun saat itu korban tidak menjawab dan hanya tersenyum sehingga Terdakwa langsung memukul mulut korban AHMAD ANWARUDDIN 1 (satu) kali. Kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN langsung turun dari motor dan berlari sambil berteriak minta tolong sehingga Terdakwa mengejarnya dan berhasil memegang baju bagian belakang korban AHMAD ANWARUDDIN. Saat itu korban AHMAD ANWARUDDIN langsung membalikkan badannya menghdap Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan menusukkan badik tersebut ke betis kiri korban AHMAD ANWARUDDIN. Lalu korban AHMAD ANWARUDDIN mencoba untuk lari, namun Terdakwa mengait kaki korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh, kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN berusaha bangun dan mencoba melawan Terdakwa, saat itu Terdakwa menusukkan badik yang di pegangnya mengenai dada kiri korban AHMAD ANWARUDDIN hingga terjatuh dengan posisi terlentang di tanah. Kemudian Terdakwa kembali mau menusuk korban AHMAD ANWARUDDIN, namun korban AHMAD ANWARUDDIN mengangkat kakinya sehingga badik tersebut mengenai betis bagian kanan korban AHMAD ANWARUDDIN. Bahwa benar saat korban AHMAD ANWARUDDIN berlari dan di kejar Terdakwa, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYANI dan saksi JUNAEDI yang sedang berada dirumah mendengar Teriakan korban AHMAD ANWARUDDIN juga berlari kearah korban AHMAD ANWARUDDIN dan Terdakwa untuk melerai, namun saat Saksi HAYANI dan Saksi JUNAEDI mendekat dan melihat Terdakwa menusukkan badik ke bagian dada dan betis korban AHMAD ANWARUDDIN, Terdakwa langsung berkata "APA JUGA KOMORANG ?" kemudian korban AHMAD ANWARUDDIN sempat bangun dan berlari ke seberang jalan namun terjatuh. Sedangkan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi HAYANI dan saksi JUNAEDI membawa korban menggunakan mikrolet ke Rumah Sakit Santa Anna, saat di tiba di rumah sakit, korban AHMAD ANWARUDDIN meninggal dunia. Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban AHMAD ANWARUDDIN, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/SA/II/2021, tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYA OKTAVIANI B, dokter pemeriksa pada Rumah Santa Anna Kendari, pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek pada dada sebelah kiri 10 cm dari tulang belikat, dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman 3 cm.
2. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  12 cm dari mata kaki dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 5 cm.
3. Luka pada betis sebelah kiri  $\pm$  5 cm dari lutut bagian dalam dengan ukuran luka 2 cm x 1 cm kedalaman 2 cm.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar Jaket berwarna biru merk 3 Second.
- 1 (satu) lembar Kaos berwarna putih merk Broadwood.
- 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna biru merk Getzboss;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE DENI Als. IRA Bin LA SOKE bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan gagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) lembar Jaket berwarna biru merk 3 Second.
  - 1 (satu) lembar Kaos berwarna putih merk Broadwood.
  - 1 (satu) lembar celana Jeans berwarna biru merk Getzboss;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H. , Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23